



Published every June and December

JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)

ISSN:2541-0342 (Online). ISSN:2086-2563 (Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/aset>



Pengaruh Pelaksanaan Standar Audit Berbasis *International Standards On Auditing (ISA)* Terhadap Kualitas Audit

Devianti Yunita Harahap¹, NR Handiani Suciati², Evita Puspitasari³, Sakina Rachmianty⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

devi_yh@yahoo.com ; deviant.yunita@fe.unpad.ac.id¹, handiani.suciati@unpad.ac.id²,
evita.puspitasari@unpad.ac.id³, sakinaanty@gmail.com⁴

Abstract. An effort to improve the quality of auditing in Indonesia is achieved by applying the latest auditing standards, which refer to the *International Standards on Auditing (ISA)*. The purpose of this research is to examine the influence of the implementation of auditing standards based on *International Standards on Auditing (ISA)* towards audit quality. Independent variables of this research is the effects of the implementation of auditing standards based on *International Standards on Auditing (ISA)* towards audit quality. The dependent variable of this research is audit quality. The method that was used in this research is descriptive method by using the survey research approach of data. The research was employed for a sample consisting of 40 auditors who work at Public Accounting Firm in Bandung which are registered in Financial Services Authority (FSA) and Big Four Public Accounting Firm . The analysis method that was used in this research is simple linear regression anlysis. The result shows that the implementation of auditing standards based on *International Standards on Auditing (ISA)* has a significant influence on the audit quality at 15,2%, and the rest of 84,2% is influenced by other variables which are not included in this research.

Keywords: *International Standards on Auditing (ISA)*, Audit Quality

Abstrak. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas audit di Indonesia adalah dengan diterapkannya standar audit yang mengacu kepada *International Standards on Auditing (ISA)* oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali apakah pelaksanaan standar audit berbasis *ISA* telah berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan variabel independen yaitu pelaksanaan standar audit berbasis *ISA*, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas audit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan jenis penelitian survey data. Sampel yang digunakan yaitu sebanyak 40 auditor pada Kantor Akuntan Publik Komisariat Wilayah Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan standar audit berbasis *ISA* berpengaruh secara signifikan sebesar 51,6% terhadap kualitas audit, sedangkan sisanya sebesar 48,4% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Kata Kunci: *International Standards on Auditing (ISA)*, Kualitas Audit

Corresponding Author. dev_i_yh@yahoo.com ; deviant.yunita@fe.unpad.ac.id¹, handiani.suciati@unpad.ac.id², evita.puspitasari@unpad.ac.id³, sakinaanty@gmail.com⁴

How to Cite This Article. Harahap, Suciati, Pusputasari, Rachmianty. Pengaruh Pelaksanaan Standar Audit Berbasis *International Standards On Auditing (ISA)* Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi Riset. Program Studi Akuntansi. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 9 (1), 55-72

History of Article. Received : 21-11-2016, Revision: 08-12-2016, Published: 14-02-2017

PENDAHULUAN

Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pelaporan keuangan tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi investor, kreditor, auditor, dan masyarakat juga terkena dampak tersebut. Profesi akuntan semakin menghadapi tantangan untuk dapat mendukung peningkatan nilai perusahaan agar dapat bertahan di era globalisasi. Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor sebagai pihak independen diharapkan dapat mencapai kualitas audit yang dapat diandalkan. Watkins *et al.* (2004) menyatakan bahwa kualitas audit merupakan seberapa sesuai audit dengan standar audit yang berlaku. De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas di mana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi *auditeenya*. Kesimpulan akhir dari proses audit akan dipengaruhi oleh kualitas pekerjaan auditor dan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh pemakai laporan keuangan.

Keraguan terhadap profesi akuntan publik semakin meningkat karena banyaknya kasus manipulasi laporan keuangan yang melibatkan beberapa KAP yang termasuk dalam kelompok lima besar seperti Arthur Andersen, PWC, EY,

Deloitte dan KPMG pada tahun 2000 - 2003. Masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap sistem penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan. *Wall Street* juga mempertanyakan keberadaan auditor atas skandal kecurangan yang terjadi pada tahun tersebut.

Kredibilitas auditor dalam menjaga kualitas audit juga diragukan melihat banyaknya penerapan sanksi administratif kepada akuntan publik dan KAP di Indonesia karena tidak melaksanakan kewajiban dalam mematuhi peraturan perundang - undangan tentang akuntan publik antara lain: menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi, mematuhi dan melaksanakan standar profesional akuntan publik, dan menyampaikan kepada Menteri laporan kegiatan usaha, laporan keuangan KAP serta laporan realisasi program tahunan untuk tenaga asing.. Sanksi administratif dapat berupa rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu, peringatan tertulis, pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu, pembatasan pemberian jasa tertentu, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.

Tabel 1. Daftar Pengenaan Sanksi Administratif-Akuntan Publik (Tahun 2014)

No	Jenis Sanksi	Jenis Pelanggaran	Jumlah AP yang dikenakan sanksi
1	Rekomendasi	Penyampaian laporan PPL	41
		SKP tidak terpenuhi	37
2	Peringatan	SPAP	9
		Tidak mengikuti PPL	18
3	Pembekuan	SPAP	1
4	Denda	Keterlambatan pelaporan PPL	28
Total sanksi yang diterbitkan			134

Sumber: Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (2015)

Berdasarkan tabel di atas, Akuntan Publik yang dikenai sanksi selama tahun 2014 disebabkan oleh beberapa pelanggaran terkait keterlambatan pelaporan PPL, tidak memenuhi jumlah SKP yang ditentukan, pelanggaran

terhadap standar profesi akuntan publik maupun ketentuan administratif lainnya.

Tabel 2. Daftar Pengenaan Sanksi Administratif-Kantor Akuntan Publik (Tahun 2014)

No	Jenis Sanksi	Jenis Pelanggaran	Jumlah AP yang dikenakan sanksi
1	Rekomendasi	Penyampaian LKU 2012	41
		Penyampaian LKU 2013	37
		Komposisi Rekan	1
2	Denda	Keterlambatan LKU 2012	58
		Keterlambatan LKU 2013	64
Total sanksi yang diterbitkan			174

Sumber: Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (2015)

Sanksi administratif yang dikenakan terhadap KAP tahun 2014 diakibatkan oleh pelanggaran terkait keterlambatan penyampaian laporan kegiatan usaha dan kelemahan penerapan sistem pengendalian mutu KAP berdasarkan hasil pemeriksaan. Dari kedua tabel di atas dapat dilihat masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik maupun KAP terhadap kewajibannya dalam mematuhi peraturan undang – undang Akuntan Publik, namun data tersebut tidak mewakili bahwa terdapat kualitas audit yang rendah karena total sanksi yang diterbitkan relatif tidak signifikan jika dibandingkan dengan total seluruh KAP dan AP yang ada di Indonesia. Di samping itu dari total pelanggaran yang dilakukan oleh AP sebanyak 134, pelanggaran teknis (pelanggaran terkait dengan penerapan SPAP) hanya sebanyak 10 pelanggaran.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas audit di Indonesia adalah dengan diterapkannya standar audit terbaru yang mengacu kepada *International Standards on Auditing* (ISA) oleh IAPI. Seorang partner KPMG, Thong Foo Vung, menyatakan bahwa tujuan ISA adalah membangun sebuah standar yang dimengerti, jelas, dan mampu diaplikasikan secara konsisten sehingga dapat memberikan tingkat jaminan yang

lebih tinggi berkaitan dengan keseragaman praktik di seluruh dunia.

Sebelum ISA diadopsi di Indonesia, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) mengacu pada standar audit yang berlaku di Amerika Serikat yaitu *Generally Accepted Auditing Standards* (GAAS). SPAP terdahulu membagi standar auditing menjadi tiga bagian utama, yaitu Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan, dan Standar Pelaporan. Dalam ISA, tidak ada pembagian kategori standar auditing seperti halnya SPAP. Selain perbedaan tersebut, terdapat beberapa perbedaan lain yang bersifat substantif dan mendasar antara ISA dengan standar audit yang berlaku sebelumnya, diantaranya adalah (1) penekanan pada audit berbasis risiko, (2) perubahan standar dari *rules-based standards* ke *principles-based standards*, (3) penghapusan penggunaan pendekatan matematis pada praktik audit, (4) penekanan pada *professional judgement*, (5) penilaian dan pelaporan pengendalian internal atas pelaporan keuangan, dan (6) penyertaan *Those Charged With Governance* (TCWG) dalam pengawasan suatu entitas. Perbedaan ini akan berdampak pada perubahan cara berpikir seorang auditor yang melandasi teknik audit tertentu.

Tuanakotta (2013 : 4) menyatakan alasan Indonesia mengadopsi ISA dapat dilihat dari sisi kekuatan pasar dan nilai tambah. Sebelum IAPI pada akhirnya mengadopsi ISA, beberapa KAP besar telah menyiapkan diri untuk mengimplementasikan ISA. KAP tersebut umumnya memiliki jaringan global, sehingga dituntut untuk dapat melayani klien global dan internasional yang telah mengadopsi standar – standar dari IFAC. Mereka telah melaksanakan pelatihan untuk partner dan staf dengan metodologi audit berbasis ISA dimulai dari awal tahun 2000. Implementasi ISA juga diharapkan dapat meningkatkan mutu audit sehingga para investor dan calon investor akan memperoleh laporan keuangan yang lebih baik dengan adanya standar baru di Indonesia. ISA menggambarkan standar auditing yang transparan dan berkualitas yang telah diterima di seluruh dunia. (Lindberg, 2011)

Banyaknya pro dan kontra mengenai manfaat dan biaya mengakibatkan implemementasi ISA di Indonesia harus melalui proses yang panjang dan memerlukan waktu yang cukup lama. Fenomena ini tidak terlepas dari adanya peningkatan biaya yang akan dikeluarkan oleh KAP seperti biaya pendidikan dan pelatihan, penerbitan pedoman audit baru, dan dalam ketentuan ISA akan lebih banyak waktu partner untuk ikut serta dalam perikatan.

Menurut Izma (2011) tujuan dari *clarified* ISA adalah untuk meningkatkan kualitas audit agar dapat mencapai konvergensi dengan standar global, namun implementasi akan menjadi sebuah tantangan bagi sebagian pihak. Beberapa area permasalahan timbul menjadi perhatian dalam forum diskusi mengenai implementasi ISA, khususnya bagi para *small and medium practitioners* (SMPs). KAP *big four* lazimnya mendapatkan pelatihan secara berkala dari kantor pusat, sehingga informasi mengenai standar

internasional dapat lebih mudah didapatkan dan terus diperbarui.

Menurut Elfarini (2007) dalam Ramdanialsyah (2010), kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi, maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

KAJIAN LITERATUR

Auditing dan Standar Auditing

Menurut *Committee of Auditing Concepts* (2005) Pengertian Auditing adalah suatu proses sistemik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti – bukti secara objektif mengenai suatu pernyataan tentang kegiatan atau kejadian ekonomis untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Standar audit merupakan hal yang krusial dalam mewujudkan audit yang berkualitas unggul. Arens (2014: 52) menyatakan bahwa standar auditing merupakan pedoman bagi auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Standar Auditing dibuat berdasarkan konsep dasar. Konsep dasar sangat diperlukan karena merupakan dasar pembuatan standar yang berguna untuk memberikan pengarah dan pengukuran kualitas dari mana prosedur audit dapat diturunkan.

Adopsi ISA dilakukan dengan melakukan revisi pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang selama ini digunakan sebagai acuan Akuntan Publik dalam memberikan jasanya kepada publik. DSPAP IAPI telah melakukan *public hearing* dan sosialisasi mengenai standar

audit terbaru yang berlaku dimulai pada tahun 2012.

Perbedaan substantif antara ISA dan GAAS

Terdapat perbedaan yang bersifat substantif antara Standar Audit yang saat ini mengacu kepada ISA dan Standar Audit terdahulu yang mengacu kepada GAAS. Perbedaan yang spesifik antara

ISA dan GAAS yang diambil dari AICPA (sumber: aicpa.org/frc) terdiri dari (1) Persyaratan yang terdapat dalam ISA, tidak terdapat dalam GAAS dan (2) Perbedaan antara persyaratan yang terdapat dalam ISA dan GAAS. Perbedaan berikut ini merupakan hal yang mengakibatkan perbedaan dalam penerapan SA berbasis ISA, antara lain:

Tabel 3. Perbedaan Substantif ISA dan GAAS

No	SA / ISA	Deskripsi
1	SA 200 / ISA 200 "Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Suatu Audit Berdasarkan Standar Perikatan Audit."	Ruang lingkup tujuan keseluruhan auditor independen dalam pelaksanaan suatu audit berdasarkan ISA mencakup pemberian opini atas kewajaran pelaporan keuangan dan kepatuhan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan pedoman standar yang berlaku. Dalam melakukan audit sesuai dengan ISA, auditor harus memperhatikan aspek kepatuhan dan kewajaran penyajian laporan keuangan. Dalam GAAS auditor hanya dituntut untuk menyatakan kewajaran atas penyajian laporan keuangan.
2	SA 210 / ISA 210 "Persetujuan atas Syarat-syarat Perikatan Audit."	<p>A. Auditor harus mengirimkan surat perikatan audit kepada klien sebelum dimulainya audit untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi antara auditor dan klien sehubungan dengan proses audit. Dalam ISA 210 terdapat suatu kondisi dimana undang - undang dan peraturan mengatur tanggung jawab manajemen yang diatur dalam paragraf 11 - 12. Peraturan perundang - undangan mungkin telah mengatur tentang tujuan dan lingkup audit serta tanggung jawab manajemen sehingga dalam paragraf 11 dijelaskan bahwa auditor tidak perlu memasukkan ketentuan perikatan audit tertentu ke dalam surat perikatan audit. Dalam paragraf 12, surat perikatan tersebut harus menggunakan kata - kata yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan jika tanggung jawab manajemen diatur dalam peraturan tersebut. Persyaratan tersebut tidak termasuk dalam GAAS.</p> <p>B. Paragraf 18 menjelaskan bahwa auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat benturan antara standar pelaporan keuangan dan ketentuan tambahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan. Jika terdapat suatu benturan, auditor harus berdiskusi dengan manajemen mengenai sifat ketentuan tambahan tersebut serta mengambil tindakan. Ketika tidak terdapat tindakan yang dapat dilakukan, auditor harus mempertimbangkan untuk melakukan modifikasi opini auditor. Persyaratan ini</p>

tidak terdapat di GAAS.

- | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | SA 220 / ISA 220
“Pengendalian Mutu
untuk Audit atas
Laporan Keuangan.” | A. Dalam ISA 220 paragraf 21 berisi ketentuan yang berhubungan dengan audit pada perusahaan yang tercatat di bursa, yaitu review atas quality control yang dilakukan oleh kementerian keuangan (PPAJP) harus mempertimbangkan beberapa hal seperti evaluasi atas independensi firm dalam perikatan audit, konsultasi atas hal yang menimbulkan perbedaan pendapat telah dilakukan, dan dokumentasi audit yang dipilih untuk direview telah mewakili pekerjaan yang dilaksanakan. Persyaratan ini tidak terdapat dalam GAAS.
B. Dalam ISA paragraf 19 dijelaskan bahwa review atas quality control harus dilaksanakan sebelum laporan auditor diterbitkan. Dalam GAAS persyaratan ini tidak dijelaskan secara rinci karena menurut ASB review atas quality control merupakan review yang independen. |
| 4 | SA 230 / ISA 230
“Dokumentasi Audit.” | A. Dalam ISA paragraf 14, auditor diwajibkan untuk menyusun dokumentasi audit dalam sebuah berkas audit dan melengkapi proses administratif yang diperlukan secara tepat waktu dan batas waktu untuk menyelesaikan kumpulan berkas audit final adalah tidak lebih dari 60 hari setelah tanggal laporan auditor. Hal ini tidak diatur dalam standar audit terdahulu.
B. Dalam ISA dijelaskan bahwa setelah penyusunan berkas audit final selesai, auditor tidak boleh menghapus atau membuang dokumentasi audit dalam sifat apapun sebelum akhir periode retensi. Periode retensi untuk perikatan audit biasanya tidak lebih pendek dari lima tahun sejak tanggal laporan auditor pada laporan keuangan entitas maupun konsolidasian. |
| 5 | SA 260 / ISA 260
“Komunikasi Dengan
Pihak Yang
Bertanggung Jawab
Atas Tata Kelola.” | ISA mengharuskan auditor untuk mengkomunikasikan masalah tertentu mengenai independensi. Hal ini dijelaskan dalam SA 260 paragraf 13 dan 17 bahwa auditor harus memenuhi persyaratan etika yang relevan, termasuk yang berkaitan dengan independensi, sehubungan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Persyaratan tersebut tidak terdapat dalam GAAS. |

- 6 SA 510 / ISA 510
"Perikatan Audit Tahun Pertama - Saldo Awal." Paragraf 6(c) dalam ISA 510 mengharuskan auditor untuk melakukan prosedur tambahan agar mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat mengenai apakah saldo awal mengandung kesalahan penyajian material yang mempengaruhi laporan keuangan periode saat ini. Auditor dapat mengevaluasi apakah prosedur audit yang dilakukan dalam periode berjalan menyediakan bukti yang relevan dengan saldo awal dan melakukan prosedur audit spesifik untuk memperoleh bukti yang terkait dengan saldo awal. Hal ini tidak terdapat dalam GAAS karena menurut ASB prosedur tersebut tidak memberikan bukti yang cukup mengenai saldo awal.
- 7 SA 530/ISA 530
"Sampling Audit." A. Paragraf 13 dalam ISA 530 menjelaskan tentang masalah anomali (suatu kesalahan penyajian atau penyimpangan yang secara jelas tidak mewakili kesalahan penyajian atau penyimpangan dalam suatu populasi). Dalam keadaan tertentu yang sangat jarang, saat auditor menemukan anomali dalam suatu sampel, auditor harus melaksanakan prosedur audit tambahan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat bahwa kesalahan penyajian tersebut tidak berdampak terhadap unsur sisanya dalam populasi. Ketentuan mengenai anomali tersebut tidak termasuk pada GAAS.
B. Dalam ISA 530 paragraf 14 auditor harus memproyeksikan kesalahan penyajian atau suatu penyimpangan yang ditemukan dalam sampel ke populasi saat pengujian saldo (test of details). Sedangkan dalam GAAS proyeksi kesalahan penyajian juga relevan untuk pengujian pengendalian dan pengujian kepatuhan.
- 8 SA 560 / ISA 560
"Peristiwa Kemudian." Paragraf 12(b) dalam ISA menjelaskan tentang bentuk opsional dual dating. Ketentuan dalam poin ini tidak termasuk pada GAAS karena merupakan hal yang tidak biasa di Amerika Serikat untuk menerbitkan laporan auditor yang baru yang di dalamnya terdapat sebuah paragraf penekanan terhadap suatu hal yang menjelaskan bahwa prosedur audit atas subsequent events hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan, seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.
- 9 SA 570/ISA 570
"Kelangsungan Usaha." A. ISA 570 mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan asumsi kelangsungan usaha entitas melalui keseluruhan perikatan. Dalam merencanakan audit, auditor diharuskan untuk mempertimbangkan apakah terdapat kondisi atau peristiwa yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya di masa depan dan untuk tetap

waspada selama audit terhadap bukti terkait kondisi dan peristiwa seperti itu.

Dalam GAAS seksi 570 auditor tidak diharuskan untuk merancang prosedur audit spesifik hanya untuk mengidentifikasi peristiwa dan kondisi seperti itu. GAAS mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan apakah hasil dari prosedur lain yang dilakukan selama perikatan mengidentifikasi kondisi dan peristiwa yang secara keseluruhan dianggap menunjukkan adanya keraguan yang substansial mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya di masa depan.

- B. Paragraf 10 dalam ISA mengharuskan auditor untuk berdiskusi dengan manajemen mengenai dasar penggunaan asumsi kelangsungan usaha. Sebagai tambahan, paragraf 12 dalam ISA 570 mengharuskan auditor untuk mengevaluasi penilaian manajemen. Seksi 570 dalam GAAS tidak secara eksplisit menyatakan hal tersebut, kecuali pada keadaan ketika auditor yakin bahwa terdapat keraguan substansial mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Pada keadaan tersebut auditor diharuskan untuk mempertimbangkan rencana manajemen saat menghadapi dampak buruk dari kondisi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi keyakinan auditor.
- C. ISA 570 mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan periode yang sama dengan yang digunakan oleh manajemen dalam membuat penilaian terkait kelangsungan usaha, sebuah periode yang setidaknya, tetapi tidak terbatas pada 12 bulan dari tanggal neraca. ISA 570 juga mengharuskan auditor untuk bertanya kepada manajemen terkait pengetahuannya mengenai peristiwa atau kondisi di luar periode penilaian yang digunakan oleh manajemen yang mungkin menghasilkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya di masa depan. Seksi 570 dalam GAAS menyebutkan bahwa auditor diharuskan untuk mengevaluasi apakah terdapat keraguan substansial tentang kemampuan entitas untuk melangsungkan usahanya sebagai going concern dalam jangka waktu yang layak, tidak melebihi satu tahun setelah tanggal laporan keuangan yang diaudit.

- D. Ketika terdapat penundaan yang signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen setelah tanggal neraca, ISA 570 menyatakan bahwa auditor harus mempertimbangkan alasan terkait penundaan tersebut. Saat penundaan dapat berhubungan dengan peristiwa atau kondisi terkait penilaian kelangsungan usaha, auditor dapat mempertimbangkan untuk melaksanakan prosedur audit tambahan dan efeknya terhadap kesimpulan auditor mengenai keberadaan atas ketidakpastian yang material. Seksi 570 dalam GAAS tidak mengandung pedoman yang serupa.
- 10 SA 580/ISA 580
“Representasi Tertulis.”
- A. Paragraf 15 dalam ISA 580 menjelaskan bahwa representasi tertulis harus disajikan dalam bentuk surat representasi yang ditujukan kepada auditor. Jika peraturan perundang - undangan telah mengatur manajemen untuk membuat pernyataan publik yang tertulis mengenai tanggung jawabnya dan auditor menganggap pernyataan tersebut cukup mewakili representasi yang ditentukan dalam paragraf 10 atau 11, maka hal relevan yang telah dicakup oleh pernyataan tersebut tidak perlu lagi dicantumkan di dalam surat representasi. Dalam GAAS tidak terdapat persyaratan tersebut.
- B. Dalam ISA paragraf 14 dijelaskan bahwa tanggal representasi tertulis dari manajemen harus mendekati tanggal laporan auditor pada laporan keuangan, tetapi tidak boleh melewati tanggal tersebut. Sedangkan dalam GAAS, tanggal representasi tertulis dari manajemen sama dengan tanggal laporan auditor.
- 11 SA 600/ISA 600
“Pertimbangan Khusus-
Audit Atas Laporan
Keuangan Grup
(Termasuk Pekerjaan
Auditor Komponen).”
- ISA 600 tidak mengizinkan laporan auditor atas laporan keuangan grup untuk menggunakan referensi kepada auditor komponen kecuali diwajibkan oleh hukum atau peraturan untuk memasukkan referensi tersebut. Seksi 600 dalam GAAS memperbolehkan auditor untuk membuat referensi kepada auditor komponen dalam laporan auditor atas laporan keuangan grup.
- 12 SA 620/ISA 620
“Penggunaan Pekerjaan
Seorang Pakar
Auditor.”
- Paragraf 14 dalam ISA menjelaskan bahwa auditor tidak boleh mengacu ke pekerjaan seorang pakar auditor dalam laporan auditor yang berisi suatu opini tanpa modifikasi kecuali diharuskan oleh peraturan perundang - undangan. Jika pengacuan itu diharuskan oleh peraturan perundangan, auditor harus menjelaskan dalam laporan auditor bahwa pengacuan tersebut tidak mengurangi tanggung jawab auditor atas opini auditor tersebut. Hal ini tidak termasuk dalam GAAS.

- 13 SA 700/ISA 700
“Perumusan Suatu Opini Dan Pelaporan Atas Laporan Keuangan.”
- A. Kerangka kepatuhan Paragraf 7(b), 19, dan 36 dalam SA 700 menjelaskan tentang ketentuan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka kepatuhan. GAAS tidak mencantumkan peraturan tersebut karena hanya mengakui kerangka pelaporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka penyajian wajar.
- B. Tanggung jawab auditor Paragraf 30 dalam ISA 700 mensyaratkan auditor untuk memasukkan pernyataan bahwa standar auditing mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika. Pernyataan tersebut termasuk dalam laporan auditor pada bagian "Tanggung Jawab Auditor". Hal ini tidak termasuk dalam ketentuan GAAS.
- C. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Paragraf 26 dalam SA 700 mengharuskan laporan untuk menggambarkan tanggung jawab manajemen dalam menyiapkan laporan keuangan. Deskripsi tersebut harus termasuk penjelasan bahwa manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan atas pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian yang material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Seksi 700 dalam GAAS mengharuskan laporan auditor untuk menyatakan tanggung jawab ini termasuk perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan.
- 14 ISA 705/SPA 705
“Modifikasi Terhadap Opini Dalam Laporan Auditor Independen.”
- A. Kerangka kepatuhan Paragraf 23 (b) dalam ISA 705 berisi petunjuk untuk memodifikasi opini pada laporan keuangan yang disusun sesuai kerangka kepatuhan yang tidak termasuk dalam GAAS.
- B. Beberapa ketidakpastian Paragraf 10 dalam ISA 705 mengharuskan auditor untuk tidak menyatakan pendapat (disclaim an opinion) ketika dalam kondisi yang sangat jarang dan melibatkan banyak ketidakpastian, auditor menyimpulkan tidak mungkin untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan karena adanya potensi interaksi ketidakpastian dan kemungkinan dampak kumulatif pada laporan keuangan meskipun auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketidakpastian tersebut.
Seksi 705 dalam GAAS tidak termasuk ketentuan tersebut karena opini disclaimer hanya sesuai jika

auditor tidak dapat mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat.

- 15 ISA 710/SPA 710
“Informasi Komparatif – Angka Korespondensi Dan Laporan Keuangan Komparatif.”
- 16 ISA 720/SPA 720
“Tanggung Jawab Auditor Atas Informasi Lain Dalam Dokumen Yang Berisi Laporan Keuangan Auditan.”
- 17 ISA 800/SPA 800
“Pertimbangan Khusus - Audit Atas Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Dengan Kerangka Bertujuan Khusus.”
- ISA 710 menjelaskan tentang pelaporan dalam peraturan perundang-undangan lain yang tidak berlaku dalam GAAS, termasuk angka korespondensi yang tidak tercakup dalam laporan auditor.
- A. Tujuan dari ISA 720 dan persyaratan yang sesuai tidak secara spesifik terbatas pada dokumen yang pada hal ini auditor menyadarinya. Namun, ISA 720 menyatakan bahwa “dokumen yang berisi laporan keuangan auditan” mengacu pada laporan tahunan (atau dokumen sejenis) yang dikeluarkan untuk pemilik (atau pemangku kepentingan lainnya) yang berisi laporan keuangan yang telah diaudit beserta laporan auditor. ISA 720 lebih lanjut menyatakan bahwa hal itu dapat diterapkan, disesuaikan seperlunya dalam keadaan, untuk dokumen lain yang berisi laporan keuangan yang telah diaudit. Seksi 720 dalam GAAS menjelaskan bahwa tujuan auditor adalah untuk merespon dengan tepat, dan persyaratannya yaitu membaca informasi lainnya ketika auditor menyadari bahwa dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit dan laporan auditor termasuk informasi lain dapat merusak kredibilitas laporan keuangan dan laporan auditor.
- B. ISA 720 mengharuskan auditor untuk melakukan pengaturan yang tepat dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memperoleh informasi lain sebelum tanggal pada laporan auditor. GAAS menerapkan persyaratan yang sama namun auditor harus memperoleh informasi lain tersebut sebelum tanggal laporan auditor dirilis.
- A. Laporan auditor Paragraf 13 dalam ISA 800 mengharuskan laporan auditor untuk menjelaskan tujuan atas penyusunan laporan keuangan dan, jika diperlukan, pengguna yang dituju, atau pengacuan pada suatu catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi tentang hal tersebut. Seksi 800 dalam GAAS tidak termasuk persyaratan tersebut ketika laporan keuangan bertujuan khusus disusun sesuai basis akuntansi kas atau pajak.

- B. Paragraf 14 dalam ISA 800 mengharuskan laporan auditor untuk memasukkan paragraf "Penekanan Suatu Hal" yang memperingatkan pengguna bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan kerangka bertujuan khusus, dan sebagai hasilnya, laporan keuangan belum tentu sesuai untuk tujuan lain. Dalam GAAS ketentuan ini tidak termasuk.
- 18 ISA 805/SPA 805
"Pertimbangan Khusus - Audit Atas Laporan Keuangan Tunggal Dan Unsur, Akun, Atau Pos Spesifik Dalam Suatu Laporan Keuangan."
- A. Paragraf 9 dalam ISA 805 mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan apakah format laporan yang diharapkan tepat dalam situasi. Hal ini tidak termasuk dalam ketentuan GAAS.
- B. Paragraf 12 dalam ISA 805 mensyaratkan auditor untuk menyatakan opini terpisah untuk setiap perikatan ketika auditor melaksanakan suatu perikatan untuk melaporkan suatu laporan keuangan tunggal atau unsur spesifik dalam suatu laporan keuangan yang bersamaan dengan suatu perikatan audit atas laporan keuangan entitas yang lengkap. Dalam GAAS paragraf .16 mengharuskan opini terpisah berada pada laporan auditor yang berbeda dan bahwa laporan pada elemen tertentu mencakup informasi tentang laporan auditor dalam satu set laporan keuangan entitas.
- C. Paragraf .20 dalam GAAS mengatasi tentang kasus audit elemen tertentu dari laporan keuangan ketika pendapat dalam laporan auditor di laporan keuangan entitas dimodifikasi dan modifikasi opini auditor relevan dengan audit dari elemen tertentu. Dalam kasus tersebut auditor diperlukan untuk menyatakan adverse opinion atau disclaim opinion pada elemen spesifik, tergantung pada alasan untuk modifikasi opini auditor pada satu set laporan keuangan. Persyaratan seperti ini tidak termasuk dalam ISA.
- D. Paragraf 16 dalam ISA 805 mengatasi situasi ketika auditor menyimpulkan bahwa perlu untuk menyatakan sebuah adverse opinion atau disclaim an opinion pada satu set laporan keuangan entitas secara keseluruhan, tetapi dalam konteks audit terpisah dari elemen tertentu yang termasuk dalam laporan keuangan, auditor tetap menganggap tepat untuk menyatakan opini yang dimodifikasi pada elemen itu. Selain hal – hal dalam ISA, paragraf .21 seksi 805 menghindari pelaporan ketika elemen spesifik, atau didasarkan pada ekuitas pemangku kepentingan entitas atau laba bersih.
- 19 ISA 810/SPA 810
"Perikatan Untuk Melaporkan Ikhtisar Laporan Keuangan."
- A. Paragraf 6-7 mencakup persyaratan yang berkaitan dengan (a) kriteria yang ditetapkan oleh hukum atau peraturan, (b) situasi di mana hukum atau peraturan tidak memerlukan laporan keuangan yang telah audit tersedia, dan (c) menerima perikatan jika diperlukan oleh hukum atau peraturan untuk melakukannya. Hal

ini tidak termasuk dalam ketentuan GAAS

- B. Paragraf 9 memungkinkan penggunaan dua frase yang berbeda ketika memberikan opini pada ikhtisar laporan keuangan. Paragraf 14 dalam GAAS hanya mencakup satu dari frase ini, yaitu konsisten dengan praktik.
- C. Paragraf 10-11 mengatasi situasi ketika regulasi mengatur kata – kata opini pada ikhtisar laporan keuangan dalam hal yang berbeda dari yang dijelaskan dalam ISA 810. Hal ini tidak termasuk dalam ketentuan GAAS
- D. Paragraf 15 mengharuskan auditor untuk mengevaluasi kelayakan penggunaan pihak yang dituju yang berbeda, jika pihak yang dituju oleh ikhtisar laporan keuangan tidak sama dengan pihak yang dituju oleh laporan auditor atas laporan keuangan auditan. Hal ini tidak termasuk dalam ketentuan GAAS
- E. Paragraf 17 dalam ISA mengatasi elemen pelaporan ketika laporan auditor pada laporan keuangan yang diaudit berisi opini wajar dengan pengecualian, suatu paragraf Penekanan Suatu Hal, atau suatu paragraf Hal lain. Dalam ISA 810 persyaratan dalam paragraf tersebut hanya berlaku ketika auditor menyatakan opini yang tidak dimodifikasi pada ikhtisar laporan keuangan. Dalam seksi 810 GAAS paragraf .20 berlaku ketika auditor mengungkapkan pendapat yang tidak dimodifikasi atau adverse opinion terhadap ikhtisar laporan keuangan.
- F. Paragraf 20 dalam ISA memuat tentang persyaratan pembatasan atas distribusi atau penggunaan laporan auditor, dimana dalam GAAS penggunaan laporan auditor yang dibatasi, bukan distribusinya.

Kualitas Audit

PCAOB mendefinisikan kualitas audit sebagai pemenuhan kebutuhan investor untuk audit independen dan dapat diandalkan serta komunikasi komite audit yang kuat dalam:

- Laporan keuangan, termasuk pengungkapan terkait
- Assurance tentang pengendalian internal
- Peringatan *going concern*

Menurut Porter et al., (2003) berdasarkan konsep auditing, kualitas audit berhubungan dengan independensi,

kompetensi dan kode etik auditor. Independensi dan kompetensi menjadi faktor penting yang harus dimiliki seorang auditor dalam rangka pelaksanaan tugas audit. Namun, penekanan terhadap prinsip independensi masih belum signifikan. Hal ini berkaitan dengan independensi sebagai konsep yang masih abstrak karena berhubungan dengan sikap mental (Kinney, 1999).

The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) telah membangun sebuah kerangka untuk kualitas audit. Kerangka tersebut terdiri

atas unsur-unsur berikut ini: (1) *Input*, (2) *Process*, (3) *Output*, (4) *Key Interactions within the Financial Reporting Supply Chain*, (5) *Contextual Factors*. Selain itu Knechel *et al.* (2012) mengelompokkan indikator kualitas audit ke dalam empat kategori yaitu (1) *inputs*, (2) *process*, (3) *outcomes*, dan (4) *context*. Kategori indikator kualitas audit yang digunakan dalam penelitian ini adalah *inputs*. Dalam penelitian Knechel dijelaskan bahwa *inputs* berkaitan dengan karakteristik individu tim audit seperti skeptisisme profesional, pengetahuan, dan keahlian dalam melakukan audit.

Kerangka pemikiran dan Hipotesis Penelitian

Sumber daya yang dibutuhkan dalam audit bergantung pada personil tim audit yang tersedia untuk sebuah perikatan, kemampuan dan keahlian tim audit, serta teknologi dan metodologi audit yang digunakan. Salah satu ciri dari proses audit adalah tingkat upaya auditor perlu disesuaikan untuk setiap klien dalam struktur metodologi audit dasar yang

METODOLOGI PENELITIAN


Dalam penelitian ini variabel operasional yang akan diteliti sebagai dasar dalam menyusun kuesioner penelitian, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Standar Auditing berbasis International (X)
Variabel ini dijabarkan dalam bentuk indikator yang dianggap akan mewakili keberadaan variabel yang bersangkutan yaitu Standar Perikatan Audit. Semua item pernyataan diukur pada skala *Likert*.
2. Kualitas Audit (Y)
Indikator kualitas audit pada kuesioner penelitian ini diambil dari indikator yang dibangun oleh Knechel *et al.* (2012). Semua item pernyataan diukur pada skala *Likert*.

diterapkan oleh tim audit dengan menggunakan penilaian (*judgment*) terbaik mereka. Kemampuan untuk membuat penilaian secara langsung mempengaruhi kualitas audit, semakin baik kapabilitas seorang personil audit akan semakin baik pula hasil dari audit tersebut. Diharapkan dengan adanya implementasi standar audit berbasis ISA akan meningkatkan kualitas audit melalui peningkatan kualitas penilaian (*judgment*) dari personil audit yang digunakan dalam melaksanakan audit yang dipengaruhi oleh factor-faktor yang terdapat dalam *inputs*, yaitu (1) insentif dan motivasi, (2) skeptisisme profesional, (3) pengetahuan dan keahlian, (4) tekanan dalam perusahaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, hipotesis yang diambil pada penelitian ini adalah:

H₁ : Pelaksanaan standar auditing berbasis internasional berpengaruh terhadap kualitas audit.



Gambar 1. Model Penelitian

Adapun operasionalisasi variabel yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 . Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Pelaksanaan Standar Auditing Berbasis Internasional (X) Sumber: aicpa.org/FRC	Standar Audit spesifik yang ditekankan pada SA berbasis ISA.	SA 200, SA 210, SA 220, SA 230, SA 260, SA 510, SA 560, SA 570, SA 580, SA 600, SA 620, SA 700, SA 705, SA 710, SA 720, SA 800, SA 805, SA 810	Ordinal
Kualitas Audit (Y) Sumber: Knechel <i>et al.</i> (2012)	Input untuk melaksanakan audit.	<ul style="list-style-type: none"> • Insentif dan motivasi • Skeptisisme profesional • Pengetahuan dan keahlian • Tekanan dalam perusahaan 	Ordinal

Populasi target dalam penelitian ini adalah auditor dibatasi dengan jabatan supervisor dan partner pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Komisariat Wilayah Bandung yang terdaftar di OJK dan KAP *Big Four*. Alasan pemilihan kota Bandung sebagai wilayah penelitian adalah karena kota Bandung memiliki KAP yang karakteristiknya secara keseluruhan hampir sama dengan KAP yang berada di Jakarta sehingga diharapkan dapat mewakili hasil penelitian. Beberapa KAP di Bandung telah terdaftar di OJK dan pasar modal, selain itu terdapat KAP yang secara khusus menangani bidang perbankan dan BPK, serta terdapat KAP yang merupakan perwakilan dari luar negeri.

Bentuk hubungan yang paling sederhana antara variabel X dengan variabel Y adalah berbentuk garis lurus atau berbentuk hubungan linier yang disebut dengan regresi linier sederhana. Model regresi yang digunakan dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$$

Keterangan :

- Y = Kualitas Audit
- A = Konstanta
- B = Koefisien Regresi Pelaksanaan Standar Audit Berbasis Internasional
- X = Pelaksanaan Standar Audit Berbasis Internasional
- ε = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa item pernyataan yang terdapat pada kuesioner dapat dikatakan valid dan reliabel. Dari hasil penghitungan uji t, nilai t hitung 2,605 lebih besar dari t tabel 1,684 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,005$ maka diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_a diterima, artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Standar Audit Berbasis Internasional berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit.

Dari pengujian persamaan regresi linier sederhana yang telah dilakukan, dapat terlihat adanya pengaruh positif

antara Pelaksanaan Standar Audit Berbasis Internasional terhadap Kualitas Audit. Selanjutnya dari hasil pengujian koefisien determinasi, besarnya pengaruh Pelaksanaan Standar Audit Berbasis Internasional terhadap Kualitas Audit adalah sebesar 15,8%. Sedangkan pengaruh dari variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini adalah sebesar 84,2%. Besarnya pengaruh Pelaksanaan Standar Audit Berbasis *International Standards on Auditing (ISA)* yang merupakan pedoman bagi auditor dalam melaksanakan audit dimana ketentuan di dalamnya harus dipatuhi agar dapat menghasilkan kualitas audit yang baik terhadap Kualitas Audit pada KAP Komisariat Wilayah Bandung yang Terdaftar di OJK dan KAP *Big Four* ternyata menunjukkan nilai yang tidak cukup besar, hal ini dapat dilatarbelakangi oleh fakta bahwa KAP Komisariat Wilayah Bandung yang Terdaftar di OJK dan KAP *Big Four* sudah melaksanakan auditnya dengan baik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada KAP *Big Four* senantiasa dilakukan pelatihan yang intensif.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nazatul Izma (2011) yang menyatakan bahwa implementasi ISA bertujuan untuk meningkatkan kualitas audit yang konvergen dengan tren global. Selain itu, penelitian ini sesuai dengan penelitian Husni T (2010) yang menunjukkan bahwa independensi dan standar auditing, baik secara parsial maupun bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Standar Audit Berbasis Internasional berpengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Audit di KAP Komisariat Wilayah Bandung yang terdaftar di OJK dan KAP *Big Four*. Dari

hasil analisis data memperlihatkan bahwa nilai pengaruh yang tidak cukup besar merupakan peluang untuk mengembangkan penelitian mengenai kualitas audit khususnya pada KAP menengah di berbagai kota di Indonesia. Selain itu diharapkan dapat dilaksanakan juga penelitian kualitatif mengenai hal yang sama pada KAP yang terdaftar di *Forum of Firm (FOF)* yang merupakan asosiasi KAP yang memiliki jaringan internasional, dimana KAP yang tergabung dalam FOF diharapkan mempunyai kesamaan kualitas audit atas laporan keuangan yang diantaranya laporan keuangan yang memiliki cakupan lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

- AICPA. *Substantive Differences Between the International Standards on Auditing and Generally Accepted Auditing Standards*.
http://www.aicpa.org/InterestAreas/FRC/AuditAttest/DownloadableDocuments/Clarity/Substantive_Differences_ISA_GASS.pdf. 26 April 2015 (18.30)
- Alim, M.N, T. Hapsari, dan L. Purwanti. 2007. *Pengaruh Kompetensi Dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi*.
https://www.academia.edu/2944816/Pengaruh_Kompetensi_dan_Independensi_terhadap_Kualitas_Audit_dengan_Etika_Auditor_sebagai_Variabel_Moderasi. 24 Maret 2015 (10.51)
- Arens, Beasley, & Elder. 2014. *Auditing and Assurance Service-An Integrated Approach*. Prentice Hall, International Edition.
- Barros, A.C.H, F. Gielen, dan J. Hegarty. 2004. *Implementation of*

- International Accounting and Auditing Standards*.
http://www.worldbank.org/ifa/LessonsLearned_ROSC_AA.pdf. 28 Februari 2015 (18:10)
- Charles, P. dan G. Evgenia. 2010. *Obstacles to the Implementation Of International Auditing Standards*.
<http://asbbs.org/files/2010/ASBBS2010v1/PDF/P/Pineno.pdf>. 12 Maret 2015 (16.22)
- Darmawan, P. *Kajian Perbedaan SPAP dengan ISA*.
https://www.academia.edu/6549517/KAJIAN_PERBEDAAN_SPAP_DENGAN_ISA. 21 Februari 2015 (22:06)
- De Angelo, L.E. 1981. *Auditor Size and Audit Quality*. *Journal of Accounting and Economics* Volume 3 Nomor 3: 183-199. North-Holland Publishing Company.
- IAASB. *A Framework for Audit Quality*.
<https://www.ifac.org/system/files/publications/files/A%20Framework%20for%20Audit%20Quality.pdf>. 19 Juni 2015. (19.00)
- IAPI. 2013. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Izma, N. 2011. *Clarified ISAs to Raise Audit Quality, Fees, Reduce Risks*.
<http://www.mia.org.my/at/at/2011/04/03.pdf>. 15 April 2015 (11.00)
- Knechel, W. R, G. Krishnan, M. Pevzner, L. Shefchik, U. Velury. 2012. *Audit Quality: Insights From The Academic Literature*.
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2040754. 15 Juni 2015 (21.00)
- Lindberg, D. L dan D. L Seifert. 2011. *A Comparison of U.S. Auditing Standards with International Standards on Auditing*.
http://www.nexia.com/assets/pdfdownloads/audit/Comparison_of_USA_GAAS_with_ISAs%28CPAJournal-April%202011%29.pdf. 3 Maret 2015 (21.00)
- PCAOB. 2013. *Audit Quality Indicators*.
<http://pcaobus.org/>. 14 Juni 2015. (22.00)
- Riduwan, A. *Penulisan Sumber Kutipan dan Daftar Pustaka*.
https://www.academia.edu/5756555/PENULISAN_SUMBER_KUTIPAN_DAN_DAFTAR_PUSTAKA_Harvard_American_Psychological_Association_Style. 26 Februari 2015 (21:21)
- Sekaran, U. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Suryanto, R. 2014. *Implementasi ISA di Indonesia*.
<https://dailyrudy.files.wordpress.com/2014/04/isa-implementasi-isa-di-indonesia-rudy-suryanto.pptx>. 21 Februari 2015 (21:53)
- Tuanakotta, T.M. 2013. *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- Wooten, Thomas C. 2003. *Research about Audit Quality*. The CPA Auditing Journal.

*DEVIANTI YUNITA HARAHAHAP, NR HANDIANI SUCIATI, EVITA PUSPITASARI, SAKINA RACHMIANTY/
Pengaruh Pelaksanaan Standar Audit Berbasis International Standards On Auditing (ISA) Terhadap Kualitas
Audit.*